

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu Negara dianggap baik jika pendapatan atau anggaran Negara dapat memenuhi kebutuhan dalam Negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan stabil . Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana yang masuk dan keluar dapat direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan Negara. Oleh sebab itu, pemerintah juga mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak karena pajak merupakan pendapatan negara yang potensial memiliki persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibanding pendapatan negara lainnya, tanpa pajak tujuan pemerintah dalam kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam RAPBN 2014 tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Puspita, 2014)[1]. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16, 2009)[2]

Pengeluaran Negara yang meningkat juga berdampak pada target pajak yang meningkat tiap tahunnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Berikut ini data yang sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik mengenai target dan Realisasi penerimaan Negara dari Sektor pajak.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Target Pencapaian Pajak (Dalam Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun)	%	Pertumbuhan %
2014	1.246	1.146	92%	-0,04
2015	1.489	1.240	83%	-0,09
2016	1.355	1.284	95%	0,11
2017	1.283	1.343	105%	0,10
2018	1.424	1.548	109%	0,04

*Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat statistik ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) )  
(data diolah)*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami fluktuatif. Penerimaan pajak pada tahun 2014-2016 tidak pernah tercapai. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kemungkinan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Ada tiga kemungkinan penyebab buruknya pengumpulan pajak pada tahun ini. Pertama, kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis Wajib Pajak yang kecil. (Ilyas Istianur, 2017).[3] Pada tahun 2017-2018 realisasi penerimaan pajak atas ketetapan target penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tiga tahun sebelumnya. Tahun 2017 mencapai 105% dan Tahun 2018 mencapai 109%.


Pemerintah Indonesia memberi wewenang dan kewajiban pada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan penghasilan kena pajaknya melalui *self assessment system* yang diterapkan. Penggunaan *self assessment system* di Indonesia dapat memberikan keuntungan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi pajaknya seminimal mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi kecil (Ardyansah dan Zulaikha, 2014)[4]. Dengan adanya *self assessment system* pemerintah menginginkan wajib pajak untuk meningkatkan kemandirian serta mengembangkan kemampuan bangsa, dimana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah pada dasarnya menginginkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, Wajib pajak dalam hal ini pribadi maupun badan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak inilah disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Meminimalisasi pembayaran pajak dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) sampai yang masih berada dalam peraturan perpajakan (*tax avoidance*) (Merslythalia dan Lasmana, 2016)[5]

Walaupun secara harfiah tidak ada hukum yang dilanggar, tetapi penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar 1.1 yang menunjukkan indikasi praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*). karena bahwa perusahaan tersebut menunda pembayaran pajak sehingga pajak yang ditunda tersebut dicatat sebagai utang pajak.



Sumber : Bursa Efek Indonesia Annual Report 2014-2018 (data diolah)

**Gambar 1.1**  
**Utang Pajak Perusahaan Pertambangan subsektor Batubara**  
**Tahun 2014-2018**


Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan besar utang dari lima tahun berjalan pada lima perusahaan pertambangan batu bara yaitu PT. Adaro Energy Tbk, PT. Bara Jaya International Tbk, PT. Baramulti Suksesarana Tbk, PT. Darma Henwa Tbk, PT. Golden Energi Mines Tbk. Utang pajak dari setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan pada lima perusahaan tersebut.

Hutang pajak dari ke lima kode perusahaan tersebut tertinggi di duduki oleh PT.Baramulti Sukses sarana Tbk dan PT.Golden Energi Mines Tbk pada tahun 2017.

Isu mengenai target penerimaan pajak di indonesia pada pajak

badan yang belum tercapai, Ditinjau per sektor usaha, hampir seluruhnya mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan pajak. Di sektor manufaktur bahkan realisasi pajak semester I-2019 tercatat tumbuh negatif 2,6%. Padahal tahun sebelumnya masih bisa tumbuh 13%. Namun Robert mengatakan hal itu terjadi karena tingginya restitusi atau pengembalian lebih bayar dan moderasi aktivitas impor. Besaran restitusi pajak di sektor manufaktur sepanjang semester I-2019 tumbuh hingga 30,8%. Itu terjadi pada beberapa sub industri utama seperti logam pertambangan, kimia, dan makanan/minuman.

Sementara jika komponen restitusi dikesampingkan, penerimaan pajak sektor manufaktur masih tumbuh 7,4%. Meskipun juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.



\*penerimaan pajak sektoral non migas, non PBB, dan non PPh DTP

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

**Gambar 1.2**  
**Realisasi Penerimaan pajak diberbagai Perusahaan**  
**Tahun 2018 hingga 2019**

Berdasarkan data gambar 1.2 Pertumbuhan penerimaan pajak sektor ini terkontraksi hingga 14%, yang mana jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan semester I-2018 yang mencapai 80%. Penyebab utamanya adalah harga-harga komoditas tambang yang berguguran di pasar internasional. Tekanan terbesar terjadi pada pertambangan batu bara dan bijih logam.

**Tabel 1.2**  
**Kasus-kasus Penghindaran pajak (*tax avoidance*)**

No	Perusahaan	Kasus Penghindaran Pajak
1.	PT Multi Sarana Avindo (MSA)	Atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama.
2.	PT.Adaro Energy Tbk	Adaro disebut melakukan <i>transfer pricing</i> melalui anak usahanya di Singapura, <i>Coaltrade Services International</i> . Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.  Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

*Tax Avoidance* sering dikaitkan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak diperdebatkan keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan suatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2016) [6].

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, disatu sisi diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun disisi lain tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Jasmine 2017)[7]. Secara hukum Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini juga seringkali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan

atau tidak (Sari, 2014)[8]

Perusahaan yang telah menerapkan *corporate social responsibility* tentunya lebih memiliki peluang meningkatkan pendapatannya dikarenakan penerapan *corporate social responsibility* dinilai dapat meningkatkan nilai dan citra perusahaan (Djohan, 2012).[9] Dalam melakukan *corporate social responsibility* perusahaan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial dimana salah satu tujuannya adalah untuk menarik hati masyarakat agar tertarik dengan hasil produksi yang dijual perusahaan tersebut.

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson, 2011)[10] menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena *Corporate Social Responsibility* merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. (Nih Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari, 2017).[11]

Menurut Hoi, et al.,(2013)[12] menyatakan bahwa CSR (*corporate social responsibility*) adalah aktivitas diluar kegiatan perusahaan yang dianggap memiliki dampak yang signifikan pada semua pemangku kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, karyawan, masyarakat,pemerintah, pelanggan dll. Badan usaha yang memiliki tingkat kecil didalam *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai badan usaha yang tidak bertanggung jawab secara sosial-lingkungan yang berarti memiliki kemungkinan perusahaan lebih agresif dalam menghindari pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015).[13] Oleh karena itu perusahaan yang sadar sosial akan mempunyai kewajiban ganda dalam kepedulian perusahaan dan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial sekitar , serta

membayar pajak sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pertumbuhan negara Indonesia.

Hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan Penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa Perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dianggap peduli terhadap lingkungan seperti halnya peduli akan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Perusahaan dituntut untuk mampu berkomitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya, sehingga secara konsep semakin perusahaan sadar akan pentingnya tanggung jawab sosial akan semakin menguntungkan bagi perusahaan untuk menarik perhatian serta membangun hubungan baik terhadap masyarakat dalam menunjang proses bisnisnya.

**Tabel 1.3**  
**Fenomena *Corporate Social Responsibility***

No	Perusahaan	Fenomena
1.	PT.Kaltim Prima Coal (KPC) unit bisnis dari BUMI	PT.Kaltim Prima Coal (KPC) adalah unit team sukses BUMI dalam mensejahterakan dan merealisasikan program CSR dengan menunjukkan citranya sebagai perusahaan yang peduli terhadap komunitas sekitarnya melalui kesuksesannya dalam menjalankan program baik di bidang lingkungan, ekonomi, maupun sosial sehingga menerima penghargaan sebagai <i>The Most Outstanding Recognition Awards</i> dalam <i>CSR Awards 2005</i> yang diselenggarakan oleh Surindo bekerjasama dengan <i>Corporate Forum For Community Development (CFD)</i> oleh majalah <i>SWA dan Mark Plus</i>
2.	PT.Freeport Indonesia	PT.Freeport Indonesia adalah perusahaan afiliasi dalam menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak . Komitmen Freeport dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep CSR mendapatkan penghargaan dalam berbagai kesempatan. Pada 4 Oktober 2018 lalu, Freeport Indonesia mendapatkan apresiasi pada acara <i>TOP CSR award 2018</i> yang diselenggarakan oleh majalah <i>Business News</i>

Berdasarkan Fenomena CSR pada tabel 1.3, menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menerapkan CSR dengan baik, dan mendapatkan apresiasi dengan diadakannya suatu acara CSR *award* dengan berbagai program media. Beberapa perusahaan sadar bahwa CSR sangat berpengaruh dalam menciptakan citra baik perusahaan.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012).[14]


Menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya karena perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah dengan cara membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil pengamatan Wijayanti dkk (2016)[15] yang menunjukkan hasil penelitian bahwa *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut menerangkan bahwa ketidak konsistenan terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan.

Setiap pemimpin memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan baik yang mengandung resiko tinggi maupun rendah seperti dalam hal pengindaran pajak. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki kedua karakter tersebut tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Jadi apabila pemimpin memiliki karakter *risk-taker* maka perusahaan telah berani mengambil keputusan yang memiliki resiko tinggi seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat mengakibatkan perusahaan terkena sanksi denda dan dapat merusak reputasi perusahaan dimata *stakeholder*. Resiko perusahaan (*corporate risk*) adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan dimasa yang akan datang (Dewi dan Sari, 2015).[16] Dalam penelitian (Paglivora, 2010)[17] menjelaskan resiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih yang direncanakan (*upsite potential*).

Tingkat resiko perusahaan yang tinggi menunjukkan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker* daripada *risk averse*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi.





Sumber data: Bursa Efek Indonesia Annual Report 2014-2018 (data diolah)

**Gambar 1.3**  
**Grafik Corporate Risk**

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa grafik tersebut cenderung fluktuatif. TOBA memiliki potensi yang cukup tinggi dalam resiko perusahaannya karena dibandingkan dengan empat perusahaan lainnya tiap tahun periode 2014-2018 selalu memiliki nilai resiko yang besar, dengan perbandingan EBITDA (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) dibagi Total aset perusahaan, menunjukkan nilai kerja perusahaan yang kurang baik, cenderung manajerial akan melakukan tindakan risk taker dalam mempertahankan perusahaannya (*going concern*).

Oleh karena itu , Peneliti menyimpulkan bahwa corporate risk berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain dari Suardijaya, dkk (2015)[18] serta Singly dan Sukartha (2015)[19] menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)


Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang di lakukan perusahaan dalam satu periode (Arifianto dan Chabacib, 2016; Damayanti dan Budiyanto, 2015)[20]. Dengan begitu rasio profitabilitas menjadi salah satu pertimbangan investor untuk

berinvestasi pada suatu perusahaan. Karena ketika investor ingin menanamkan modalnya pada suatu perusahaan tertentu, mereka tidak hanya melihat dari sisi nilai perusahaan saja melainkan pada sisi kinerja keuangan perusahaan. Sehingga prospek perusahaan yang baik akan menunjukkan profitabilitas yang tinggi, sehingga investor akan merespon positif begitu juga dengan nilai perusahaan yang akan meningkat (Pratama dan Wiksuana, 2016).[21]

Tujuan yang ingin diperoleh investor ketika sudah menanamkan modalnya di suatu perusahaan tertentu yaitu return. Sehingga jika semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba maka semakin besar pula return yang diharapkan oleh para investor sehingga mengakibatkan nilai perusahaan akan meningkat.

Maka dari itu dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas yaitu dengan *Return On Equity* (ROE). Alasan menggunakan rasio ini dikarenakan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar pada BEI periode 2014-2018 membutuhkan modal yang cukup besar, pengembalian atas modal yang sudah diinvestasikan oleh investor serta menunjukkan tingkat efisien kinerja keuangan dalam mengolah modalnya untuk memperoleh laba.

Hal ini dilihat berdasarkan grafik 1.2 yang menunjukkan adanya indeks penghindaran pajak dengan melihat profitabilitas menggunakan indeks *Return On Equity* (ROE)



Sumber data : Bursa Efek Indonesia Annual Report 2014-2018 (data diolah)

**Gambar 1.4**  
**Grafik Profitabilitas (ROE)**

Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan persentase performa perusahaan atas pengembalian modal yang telah dikeluarkan menunjukkan pula laba yang di peroleh perusahaan secara fluktuatif.

BUMI pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan 15% dari 60,1% ke 75,2% tetapi pada tahun 2016 kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya di angka -4,3% yang sangat signifikan setelah itu pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 3 tahun sebelumnya 84,8% dan turun kembali di tahun 2018 di angka 31,4%, jika dianalisa bahwa BUMI bisa melakukan penghindaran pajak.

BSSR pada tahun 2014-2017 konsisten mengalami kenaikan pertahunnya, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan di angka 46% turun sekitar 9%. Dan beberapa perusahaan lainnya stabil di angka 20.0%.

Oleh karena itu, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin baik pula kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas dijadikan sebagai tolak ukur investor dan kreditor dalam penilaian kerja perusahaan. Hal ini dapat memicu adanya praktek penghindaran pajak untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dan membayar pajak sekecil mungkin.

Nadia Novita Yoni Puspitasari (2017)[22] menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain terkait juga di lakukan oleh Maharani (2014)[23] menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktek *tax avoidance* merupakan bentuk ketidak patuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Ketiga, *corporate social responsibility* berpengaruh positif bagi nama baik dan reputasi perusahaan akan tetapi dijadikan suatu beban yang menimbulkan praktik akuntansi dalam penghindaran pajak sehingga tidak saling menguntungkan bagi Penerimaan Pajak Negara.

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Pemilihan perusahaan dengan pergantian periode ini dilakukan untuk menginterpretasikan keadaan atau kondisi yang terbaru. Alasan lain memilih perusahaan pertambangan karena jika dilihat pada Tabel 1.2 tentang Realisasi Penerimaan pajak diberbagai Perusahaan Tahun 2018 sampai 2019 adanya penurunan PPh Badan dan Meningkatnya restitusi sejumlah -14.0% , sehingga diperlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance***” (Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018).

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya penurunan pembayaran PPh Badan dan meningkatnya restitusi yang menyebabkan adanya praktek penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada tabel realisasi penerimaan pajak di perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018
2. Adanya kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dilihat dari tabel fenomena bahwa perusahaan mendapatkan penghargaan CSR *award* dengan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* dengan adanya penambahan beban pajak pada laporan keuangan, walaupun *corporate social responsibility* itu sendiri memberikan dampak yang positif bagi pendapatan usaha perusahaan.
3. Adanya fluktuasi *corporate risk* yang diukur menggunakan *risk standar* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara. Karena jika resiko perusahaan tinggi akan adanya tindakan risk taker yang diambil oleh para manajerial.
4. Adanya fluktuasi profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Equity (ROE)* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara. Karena menunjukkan semakin tinggi tingkat pengembalian modal yang diperoleh maka akan melakukan penghindaran pajak.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan membatasi masalah yang akan diteliti.

1. Peneliti hanya akan membahas pengaruh *Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, dan Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Peneliti dimaksudkan untuk menguji pada perusahaan

sektor batu bara yang telah *go public* dan terdaftar di BEI.

3. Peneliti dimaksudkan untuk menguji pada periode tahun 2014-2018.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh *corporate social responsibility*, *corporate risk*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Risk*, dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
3. Apakah *Corporate Risk* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan *corporate social responsibility*, *Corporate risk* dan Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial

*corporate risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan Khususnya Direktorat Jendral Pajak

Agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghindari pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak secara lebih tegas untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajaknya.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

ggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universita  
**Esa U**

ggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universita  
**Esa U**

ggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universita  
**Esa U**